KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perundang-undangan: RUU Pemilu Tanpa Roh Pancasila
Tanggal : Senin, 17 Juli 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

▶ PERUNDANG-UNDANGAN

RUU Pemilu Tanpa Roh Pancasila

John Andhi Oktaveri
john.andhi@bisnis.com

Ada yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sebuah acara simposium yang mengupas mengenai ekonomi Pancasila di Gedung MPR beberapa waktu lalu. JK menyinggung mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Di depan para hadirin, mulai pimpinan MPR hingga para pimpinan lembaga negara dan para akademisi serta mahasiswa, JK mengungkapkan banyaknya pejabat yang menggunakan Pancasila sebagai jargon belaka. Akan tetapi, sayangnya mereka minim dalam hal implementasi atas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

Tidak sedikit dari mereka yang menuding seseorang tidak Pancasilais. Menurut Jusuf Kalla, mereka yang berseberangan pendapat disebut tidak Pancasilais, sebagaimana juga dengan mereka yang tidak memberikan dukungan politik.

Akan tetapi sayangnya mereka tidak memberikan penjelasan sila keberapa yang dilanggar dari Pancasila sehingga menjadi tidak Pancasilais.

Dalam konteks itulah Wapres JK, yang sering melempar guyonan yang cukup menggigit dalam setiap pidatonya, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan perilaku para anggota Panitia Khusus RUU Pemilu.

Kali ini, JK membidik mereka yang sibuk membahas RUU Pemilu, namun belum mencapai titik temu dalam mengambil keputusan atas sejumlah isu krisial termasuk soal ambang batas calon presiden dan calon wakil presiden atau *presidential threshold* (PT) meski telah dibahas berbulan-bulan.

"Kalau Undang-undang Pemilu ini macet, kita enggak jalankan sila keempat, jadi silanya yang penting," kata JK. Padahal, ujarnya, prinsip dalam setiap pembahasan RUU Pemilu adalah musyawarah mufakat untuk mencapai putusan yang bulat sesuai sila keempat Pancasila.

Meski demikian, voting bisa menjadi jalan terakhir kalau musyawarah untuk mufakat tidak dicapai.

Pernyataan yang bernada sindiran dari JK tersebut agaknya menggambarakan bagaimana dinamika yang tengah berlangsung di Gedung DPR saat ini.

Beberapa kali Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyatakan isu krusial tersebut akan segera disepakati. Akan tetapi, janji tinggal janji sehingga sampai hari ini belum dicapai kesepakatan.

Tentu kuatnya tarik-menarik kepentingan partai politik terkait isu tersebut menjadi alasan yang sulit untuk dibantah.

Mereka baru bersepakat untuk mengambil putusan atas isu-isu itu pada sidang paripurna 20 Juli mendatang. Hasilnya? Tunggu saja!

Dari aspek politik, JK yang mewakili pemerintah, tentu berkepentingan dengan posisi pemerintah sekarang dengan *standing position* ambang batas bagi parpol untuk mencalonkan presiden pada Pemilu 2019 diperlukan.

Apalagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkukuh untuk tetap memasang ambang batas PT 20% untuk raihan suara nasional bagi parpol maupun gabungan parpol yang akan mengajukan calon presiden.

JK beralasan PT telah digunakan dua kali, yakni 2009 dan 2014 dan ternyata berhasil. Namun demikian, kini dinamika di DPR berbeda, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggugurkan argumen pemerintah.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak. Dengan demikian, penerapan presidential threshold mutlak gugur dengan sendirinya.

Pemerintah bersama PDI Perjuangan, Nasdem, dan Partai Golkar bersikeras dengan opsi presidential threshold sebesar 20% atau 25%. Sikap pemerintah yang ngotot itu berlawanan dengan partai lainnya yang menginginkan PT dihapus atau hanya sebesar 10% hingga 15%. Bahkan Partai Demokrat dan PAN tidak mengingkan ambang batas sama sekali alias 0%.

Pertanyaannya adalah sampai dimana tarik-menarik kepentingan antarpartai ini akan berakhir terkait isu krusial tersebut? Atau, sampai kapan kepentingan eksekutif dan kepentingan legislatif akan bertemu pada RUU Pemilu ini dengan tetap mengutamakan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar jargon?

Satu hal yang jelas, Pansus telah menyiapkan lima paket opsi untuk dipilih agar segera bisa diputuskan pada Rapat Paripurna. Kelima isu krusial tersebut adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara.